



S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 23/Kep./KPU.Kosi/P/2008

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 telah ditetapkan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 52/BA/KPU.Kosi/P/2007;
 - b. bahwa untuk menentukan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dilakukan melalui undian secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 51 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 04/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
6. Berita Acara Nomor 52/BA/KPU.Kosi/P/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
7. Berita Acara Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 62/BA/KPU.Kosi/P/2008 tanggal 28 Januari 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor urut dan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan antara lain untuk :
- a. bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 - b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
 - c. bahan pencetakan surat suara dan formulir Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
, Pada tanggal 28 Januari 2008

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi**

Ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
**Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi**

Kasubag Hukum

Asep Saepundin, S.H